

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN PANEKAN**

2024-2026



KABUPATEN MAGETAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Magetan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 ini. Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Semoga dengan ditetapkan Renstra ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dan semua pihak sebagai mitra kerja

Magetan, Maret 2023

CAMAT PANEKAN



DICONG MALELEH, S.STP, M.Si.

Pembina TK.I

NIP. 19770514 199803 1003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
I.3. Maksud dan Tujuan.....	3
I.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD	7
II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	18
II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
III.2. Telaah Tujuan Dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan.....	32
III.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi.....	34
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	34
III.5. Penentuan Isu-isu Strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	36
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	47
BAB VIII PENUTUP.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Pemerintah Kabupaten Magetan Menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai upaya untuk mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan dikarenakan Periodenisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 akan berakhir di tahun 2023 , sedangkan Pilkada serentak baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dengan mempergunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai acuannya. Dokumen Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) iki bror
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E)
11. Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (lembaran daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 nomor 1 seri d)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Magetan nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 nomor 82) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi,Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembagunan dan keuangan daerah
21. Peraturan Bupati Nomor 90 berita daerah Kabupaten Magetan tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan (SOTK) Perangkat Daerah
22. Inmendagri 52 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonomi Baru;
23. Peraturan Bupati nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.
24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunkedepan;

3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu periodenisasi transisi kepemimpinan 3 (Tiga) tahun anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN		
I.1	Latar Belakang	Berisi uraian ringkas pengertian , fungsi renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah , proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah , keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD , Renstra K/ L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah
I.2	Dasar Hukum Penyusunan	Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah , baik yang berskala nasional , maupun lokal.
I.3	Maksud dan tujuan	Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah
I.4	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian / penyusunan Renstra Perangkat Daerah
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		
2.1	Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah , struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya	Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang

	Perangkat Daerah	dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya , (mencakup sumber daya manusia , asset/mdal dan unit usaha yang masih operasional)
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya (SPM , SDG's , indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah dan indikator pelayanan Perangkat daerah lainnya)
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi hasil telaahan terhadap RT RW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi penerapan dan pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan – permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta factor- factor yang mempengaruhinya . identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian table T-B.35
3.2	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	Faktor- factor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/ L ataupun Renstra Perangkat daerah Provinsi
3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	Faktor- Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
3.4	Penentuan Isu- isu Strategis	Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun Rencana

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar Tujuan RPD periode berkenaan dengan tujuan , sasarn , strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah (Tabel TC. 25)
-----	---	---

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Rumusan Pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Tiga Tahun mendatang (Tabel TC. 26)
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Rencana program dan kegiatan , indikator kinerja , kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD
BAB VIII : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahankecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Panekan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharap kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
 - d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
 - e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
 - f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;

- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusan Kepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;

- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai andimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan monitoring aggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang

perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes;
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan di bidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Panekan ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.


Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

KELURAHAN

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD

- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentram dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan

terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya

k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat

b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan per kreditan rakyat

c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat;

d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian

e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan

f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;

g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.

h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan

i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan

j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan

k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

5 Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial

b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan


c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;

d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan

- f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.1

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	1
5.	IV/a	2
6.	III/d	4
7.	III/c	2
8.	III/b	3
9.	III/a	3
10.	II/d	3
11.	II/c	1
12.	II/b	-
13.	II/a	-
14.	I/d	-
15.	I/c	-
16.	I/b	-
17.	I/a	-
	Jumlah	19

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Kecamatan Panekan Kab. Magetan*

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 1.2

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Camat	IIIa	1
2.	Sekretaris	IIIb	1
3.	Kepala Seksi	IVa	4
4.	Kepala Sub. Bag.	IVb	2
5.	Lurah	IVa	1
6.	Sekretaris Kelurahan	IVb	1

7.	Kepala Seksi Kel	IVb	3
8.	Fungsional Umum	-	6
	Jumlah		19

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Panekan Kab Magetan

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	2
2.	Sarjana	7
3.	Sarjana Muda (D3)	3
4.	SLTA	7
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	19

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Panekan Kab Magetan

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 1.4
Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	1
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	2
	Jumlah	3

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Panekan Kab Magetan

2.2.1 SARANA DAN PRASARANA

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.1

Daftar Sarana dan Prasarana Kec. Panekan Kab Magetan

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4 (empat)	Unit	1
2.	Kendaraan roda 2 (dua)	unit	6
3.	Mesin Ketik	Unit	0
4.	Mesin Jumlah Listrik	Unit	0
5.	Rak besi	Unit	5
6.	Papan Visual	Unit	3
7.	Papan Pengumuman	Unit	1
8.	LCD Proyektor	Unit	2
9.	Lemari Kayu	Unit	7
10.	Meja Tulis	Unit	14
11.	Kursi rapat kayu	Unit	8
12.	Meja Komputer	Unit	6
13.	Telivisi	Unit	3
14.	Amplifirdan Saund System	Unit	2
15.	Wirales	Unit	1
16.	CPU unit	Unit	5
17.	Laptop	Unit	3
18.	Printer	Unit	5
19.	Kamera Digital	Unit	1
20.	Audio Amplifier	Unit	1
21.	Loudspeaker	Unit	4
22.	Banguan Gedung Permanen	Unit	7

23.	Tanah Kosong/pertanian	Unit	23
24.	Tanah bangunan	Unit	14
25.	Tanah lapangan	Unit	2
26.	Sepeda motor	Unit	2
27.	Timbangan Bayi	Unit	4
28.	Lemari Penyimpan	Unit	11
29.	Mesin Ketik	Unit	1
30.	Filing Besi/metal	Unit	2
31.	Lemari kaca	Unit	2
32.	Kursi besi	Unit	4
33.	Meja tulis	Unit	10
34.	Meja rapat	Unit	3
35.	Meja panjang pelayanan	Unit	1
36.	Kursi rapat	Unit	45
37.	Kursi Tamu	Unit	10
38.	Sofa	Unit	1
39.	Saund System	Unit	1
40.	Wirales	Unit	1
41.	Dispenser	Unit	1
42.	PC Unit	Unit	4
43.	Laptop	Unit	2
44.	Printer	Unit	5
45.	Meja Tamu Biasa	Unit	1
46.	Kamera Digital	Unit	1

Sumber : Pengurus Barang Kec. Panekan Kab Magetan

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya maka terlampir kami sajikan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Panekan periode renstra 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Panekan
Kabupaten Magetan

	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Panekan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Kecamatan Panekan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				78	78	78	80	80	78,11	78,56	79,82	83,29	-	100,14	100,72	102,33	104,11	-
2	Meningkatnya Kinerja Kecamatan				-	-	61	65	70	-	-	68,7	66,8	-	-	-	1112,6	122,5	-

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Panekan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan OPD (realisasi belanja pada tahun 2021-2022) untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan OPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan OPD. Data perkembangan pelayanan , diambil 2 tahun tersebut dikarenakan anggaran tahun sebelumnya terdapat perbedaan program dan kegiatan yang dilaksanakan , sebagai implementasi permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Panekan Tahun 2019-2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Panekan
 Kabupaten Magetan 2019 s/d 2022

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi pada tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	189.800.000	196.800.000	-	-	-	177.193.442,-	134.281.476	-	-	-	93,35	68,23	-	-	-	3,68	-24,21
	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	105.000.000	105.000.000	-	-	-	99.119.442	96.294.596	-	-	-	94,40	91,71	-	-	-	0	-2,84
	Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	70.300.000	77.300.000	-	-	-	63.654.000	74.411.880	-	-	-	90,55	96,26	-	-	-	9,95	16,9
	Kegiatan Survey Indek Kepuasan Masyarakat	14.500.000	14.500.000	-	-	-	14.420.000	14.871.000	-	-	-	99,45	93,62	-	-	-	0	3,12
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	183.500.000	76.500.000	-	-	-	181.850.991	76.129.900	-	-	-	99,10	99,52	-	-	-	-5	-58
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	16.000.000	16.000.000	-	-	-	16.000.000	15.650.000	-	-	-	100	97,81	-	-	-	0	-2,18
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	113.500.000	13.500.000	-	-	-	111.851.000	13.500.000	-	-	-	98,55	100	-	-	-	-21,35	-87,9
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	54.000.000	47.000.000	-	-	-	53.999.991	46.979.900	-	-	-	100	99,96	-	-	-	-12,96	-13
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	100	100	-	-	-	0	0
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	100	100	-	-	-	0	0
4	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	116.700.000	116.700.000	-	-	-	116.699.700	110.817.950	-	-	-	100	94,96	-	-	-	0	-5,01
	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	116.700.000	116.700.000	-	-	-	116.699.700	110.817.950	-	-	-	100	94,96	-	-	-	0	-5,04
5	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.075.000.000	1.088.059.000	-	-	-	680.054.650	1.044.652.044	-	-	-	63,26	96,01	-	-	-	1,21	53,6
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	450.000.000	450.000.000	-	-	-	64.341.000	443.200.144	-	-	-	14,30	98,49	-	-	-	0	558,8
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	272.059.000	272.059.000	-	-	-	268.301.000	242.821.900	-	-	-	98,62	89,25	-	-	-	0,36	-9,49
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	321.788.700	334.847.700	-	-	-	317.919.300	328.824.000	-	-	-	98,80	98,49	-	-	-	4,05	3,43
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	31.152.300	31.152.300	-	-	-	29.493.350	29.806.000	-	-	-	94,67	95,68	-	-	-	0	1,06
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.358.853.335	2.638.942.740	2.273.031.124	-	-	1.668.502.929	2.529.369.529								

	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.534.500	2.919.200	7.732.200	-	-	24.954.500	2.919.200	-	-	-	9 7,72	100	-	-88,56	-88,30
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	11.534.500	2.919.200	7.732.200	-	-	11.534.500	2.919.200	-	-	-	100	100	-	-74,69	-74,69
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	14.000.000	-	25.000.000	-	-	13.420.000	-	-	-	-	95,85	-	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.098.988.635	2.040.645.830	2.019.537.524	-	-	1.440.400.107	1.958.611.267	-	-	-	68,62	95,97	-	-2,77	35,97
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	2.082.477.635	2.037.678.080	2.008.469.024	-	-	1.423.889.107	1.956.843.517	-	-	-	68,37	96	-	-2,15	37,42
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	16.511.000	2.967.750	11.068.500	-	-	16.511.000	1.767.750	-	-	-	100	60	-	-82	-89,29
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	96.847.360	165.725.500	169.522.650	-	-	86.722.260	157.217.832	-	-	-	90	95	-	17,12	81,28
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	4.272.550	3.016.100	4.897.500	-	-	4.272.550	3.016.100	-	-	-	100	100	-	-29,4	-29,4
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	20.531.710	65.907.950	42.694.100	-	-	20.527.660	64.408.232	-	-	-	99,98	97,72	-	221	213,76
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	5.601.600	6.053.450	15.029.300	-	-	5.601.600	6.052.300	-	-	-	100	99,98	-	8,06	8,04
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	6.441.500	2.948.000	3.319.550	-	-	6.440.500	2.945.900	-	-	-	99,98	99,92	-	-54,25	-54,25
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	4.200.000	3.000.000	6.782.200	-	-	4.200.000	3.000.000	-	-	-	100	100	-	-28,5	-28,5
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	-	1.800.000	1.695.000	-	-	-	100	94,16	-	0	-5,83
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	54.000.000	83.000.000	95.000.000	-	-	44.000.000	76.100.300	-	-	-	81,48	91,67	-	53,7	72,95
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	69.697.440	71.100.410	17.618.000	-	-	62.259.162	69.847.830	-	-	-	89,32	98,23	-	2,01	12,18
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	20.047.440	8.600.410	11.777.700	-	-	12.609.162	7.347.830	-	-	-	62,90	85,43	-	-57	-84,17
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	4.150.000	4.000.000	5.840.300	-	-	4.150.000	4.000.000	-	-	-	100	100	-	-3,6	-3,6
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	45.500.000	58.500.000	-	-	45.500.000	58.500.000	-	-	-	100	100	-	28,5	28,5	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	67.785.400	276.874.250	-	-	67.785.400	267.680.150	-	-	-	100	96,67	-	308,5	294,89	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	49.283.200	55.721.600	-	-	49.084.700	50.662.100	-	-	-	99,59	90,92	-	13,10	3,21	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	18.502.200	221.152.650	-	-	18.502.200	217.018.050	-	-	-	100	98	-	1,09	1,07	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	11.001.600	8.004.600	115.252.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	11.001.600	8.004.600	61.252.150	-	-	11.001.600	8.004.600	-	-	-	100	100	-	-27,24	-27,24
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	-	47.074.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	11.001.600	8.004.600	14.178.100	-	-	11.001.600	8.004.600	-	-	-	100	100	-	-27,24	-27,24
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			18.389.650	18.547.600	27.437.600			18.389.650	15.048.350						-		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	18.389.650	18.547.600	27.437.600	-	-	18.389.650	15.048.350				100	81	-	0,85	-18,16
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	18.389.650	18.547.600	27.437.600	-	-	18.389.650	15.048.350	-	-	-	100	81	-	0,85	-18,16
4	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	-	-	30.575.150	46.820.350	-	-	-	30.574.750	41.737.950						-		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	30.575.150	46.820.350	-	-	-	30.574.750	41.737.950				99,9	89,14	-	53,13	36,51
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	30.575.150	46.820.350	-	-	-	30.574.750	41.737.950	-	-	-	99,9	89,14	-	53,13	36,51
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	2.032.900	8.305.000	28.865.000	-	-	2.032.900	8.305.000						-		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	2.032.900	8.305.000	28.865.000	-	-	2.032.900	8.305.000				100	100	-	308,5	308,5
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	2.032.900	8.305.000	28.865.000	-	-	2.032.900	8.305.000	-	-	-	100	100	-	308,5	308,5
KELURAHAN PANEKAN																		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			346.912.459	416.073.050	422.203.050			334.873.095	411.537.433								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	65.323.800	80.728.150	-	-	-	61.909.183					95			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	4.366.200	5.612.350	-	-	-	4.284.650	-	-	-	-	98,13	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	26.195.000	37.167.850	-	-	-	24.130.833	-	-	-	-	92,11	-	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	15.143.100	6.458.400	-	-	-	15.091.750	-	-	-	-	99,66	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	6.744.500	9.173.250	-	-	-	6.664.150	-	-	-	-	98,8	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	11.075.000	13.379.600	-	-	-	9.937.800	-	-	-	-	89,73	-	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	1.800.000	2.760.000	-	-	-	1.800.000	-	-	-	-	100	-	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.995.000	7.476.850	33.036.200	-	-	1.995.000	7.476.850								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	1.995.000	7.476.850	33.036.200	-	-	1.995.000	7.476.850	-	-	-	100	100		274,7	274,7
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	334.927.730	243.760.000	283.699.000	-	-	322.890.490	243.760.000								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	334.927.730	243.760.000	261.699.000	-	-	322.890.490	243.760.000	-	-	-	96,41	100		-27,22	-24,50
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	9.989.729	99.512.400	24.739.700	-	-	9.987.605	98.391.400								

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	9.989.729	99.512.400	24.739.700	-	-	9.987.605	98.391.400	-	-	-	99,98	98,87		896,14	885,13
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	695.271.304	1.671.339.972	1.055.137.150	-	-	649.794.308	1.649.084.160								
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	600.920.454	1.030.256.222	995.000.000	-	-	448.844.054	1.016.222.530				74,69	98,64		71,44	126,4
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	320.678.404	641.083.750	60.137.150	-	-	200.950.254	632.861.630	-	-	-	62,66	98,71		99,9	214,93
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	210.642.050	319.172.472	236.560.350	-	-	187.743.800	316.321.200	-	-	-	89,13	99,1		51,5	68,48
	Evaluasi Kelurahan	-	-	69.600.000	70.000.000	73.302.500	-	-	60.150.000	67.039.700	-	-	-	86,42	95,77		0,57	11,45
	Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-	94.350.850	-	-	-	-	94.148.870									
	Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	-	-	27.019.800	-	-	-	-	27.019.800	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	-	-	44.721.170	-	-	-	-	44.721.170	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pembinaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	-	-	16.960.000	-	-	-	-	16.960.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan covid 19 di tingkat Desa dan kelurahan	-	-	5.649.880	-	-	-	-	5.447.900	-	-	-	-	96,42	-	-	-	-

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Panekan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya aparatur pelayanan dalam melaksanakan prosedur pelayanan dikarenakan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas.
2. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
3. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
4. Perkembangan Dana Desa dan Kelurahan yang semakin meningkat sehingga memerlukan Sumber Daya Manusia yang mumpuni di bidang Perencanaan, administrasi dan teknis

Menurut tantangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan maka peluang yang dihadapi adalah :

1. Adanya pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan peningkatan kapasitas aparatur yang diselenggarakan instansi vertikal maupun lembaga non pemerintah lainnya.
2. Adanya dukungan dana untuk perbaikan sarana dan prasarana pelayanan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya koordinasi dan Fasilitasi pembangunan Desa/Kelurahan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah didefinisikan tersebut dapat dilihat pada tabel T.B. 35 sebagai berikut :

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di kecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di Kecamatan2. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di wilayah kerja Kecamatan	<ol style="list-style-type: none">3. Masih kurangnya kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah4. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan5. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan

			kelurahan
			6. Belum optimalnya kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
			7. Belum optimalnya upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

III.2 TELAAH TUJUAN DAN SASARAN RPD KABUPATEN MAGETAN

Sesuai RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 telah dirumuskan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan sesuai Tabel berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi Kerakyat	T1. S1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan	ST1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (Pariwisata, Pertanian, dan Perdagangan) yang bertumpu pembangunan berbasis perdesaan serta daya tarik investasi
	T1. S2 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Magetan	
T2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	T2. S1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	ST2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan preventif serta kuratif dan meningkatkan kapasitas kualitas tenaga kesehatan

	T2.S2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	ST3. Meningkatkan daya saing SDM melalui perluasan kesempatan masyarakat menempuh pendidikan tinggi serta kerjasama kemitraan antar stakeholders
T3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	T3.S1 Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan	ST4. Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan
	T2.S2 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah	ST5. Penguatan Ketahanan ekonomi melalui bantuan usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada profesi informal dan wilayah data kemiskinan ekstream
T4. Mewujudkan Pembangunan Yang Berasaskan Lingkungan	T4.S1 Terjaganya Keseimbangan Ekosistem	ST6. Menekan tingkat kerusakan lingkungan
	T4. S2 Berkurangnya Risiko Bencana Daerah	
	T4.S3 Tercukupinya Kebutuhan Kawasan Perumahan yang Layak	ST7. Mengentaskan permukiman kumuh/tidak layak huni
T5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang	T5.S1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan	ST8. Peningkatan manajemen tata kelola pemerintahan yang

Baik dan Bersih	T5.S2Meningkatnya Akuntabilitas dalam Manajemen Pemerintah	adaptif dan akuntabel, serta penyederhanaan birokrasi yang berkualitas yang berfokus pada reformasi birokrasi tematik.
	T5.S3Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Berbasis Elektronik	
	T5.S4 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	ST9. Meningkatkan Kualitas layanan Publik melalui Penerapan Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik
	T.5.S5 Meningkatkan Profesionalitas dan Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN	ST10. Menciptakan SDM Aparatur yang kapable dengan memperhatikan manajemen pegawai yang efisien dan efektif

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sidorejo mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan Tujuan yang **kelima**, yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Sasaran **Keempat** Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dengan strategi Meningkatkan Kualitas layanan Publik melalui Penerapan Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik

III.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi

-

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

-

III.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.
Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjagakualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat
2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP
Secara administrasi, pelayanan di Kantor Kecamatan Panekan telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada,

untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.

3. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di wilayah kerja Kecamatan.

Diperlukan Langkah – Langkah koordinasi yang terintegrasi antara para pemangku kepentingan dan masyarakat selaku penerima layanan , terkait pelaksanaan tugas dan pelayanan public yang dilaksanakan di Kecamatan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam renstra Tahun 2024-2026 tujuan dan sasaran Kecamatan Panekan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu : :

IV.I. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

4.2 Sasaran

1. Meningkatnya Kinerja Kecamatan

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Perangkat daerah dapat dilihat di Tabel T-C 25

Tabel T-C.25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah KECAMATAN PANEKAN
2024-2026**

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2024	2025	2026	-10	-11
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik			1.1	Skor IKM	71	71,5	71,5	-	-
		1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Predikat Kinerja Kecamatan	71	73	75	-	-

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam renstra 2024-2026 ini strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

V.1. Strategi

1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan

V.2. ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
3. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
5. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel **T-C.26** di bawah ini. Dari tabel menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi misi RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat strategi dan arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut agar optimal.

Tabel T-C.26

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penerapan system pelayanan public berbasis elektronik
			1.1.2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan	1.1.1.2	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
					1.1.1.3	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
					1.1.1.4	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
					1.1.1.5	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan RPD yang direncanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Perubahan Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Tabel TC. 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Panekan
2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Panekan terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Panekan	79	80	2.449.122.326	80	2.571.578.290	80	2.686.751.905	82	7.707.452.521	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		1.1.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan	23	35	8.118.800	35	8.524.740	35	9.000.000	105	25.643.540	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.1.2.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	12	8	8.118.800	8	8.524.740	8	9.000.000	24	25.643.540	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah Dokumen	25	35	2.121.095.476	35	2.227.150.250	35	2.325.053.955	105	6.686.753.581	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/perbulan	20	20	2.108.892.476	20	2.214.337.100	20	2.325.053.955	60	6.648.283.531	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN

		7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Laporan	20	25	12.203.000	25	12.813.150	25	13.453.900	75	35.470.050	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bulan	12	12	143.159.050	12	150.316.350	12	157.832.150	36	451.307.550	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan Paket	1	1	5.142.500	1	5.399.700	1	5.669.700	3	16.211.900	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.1.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Paket	1	1	44.828.800	1	47.070.250	1	49.423.800	3	139.322.850	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	1	1	15.780.800	1	16.569.000	1	17.397.450	3	45.747.250,	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	1	1	3.485.600	1	3.659.900	1	3.842.900	3	10.988.400	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket	1	1	7.121.350	1	7.477.500	1	7.851.300	3	20.450.150	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Paraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Paraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen	1	1	1.800.000	1	1.890.000	1	1.984.500	3	5.674.500	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	36	12	65.000.000	12	68.250.000	12	71.662.500	36	204.912.500	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Laporan	12	12	86.749.000	12	91.086.450	12	95.640.800	36	273.476.250	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	24	12	12.366.600	12	12.985.000	12	13.634.200	36	36.731.900	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	24	12	6.132.400	12	6.438.950	12	6.760.900	36	19.332.250	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN

		7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	24	12	68.250.000	12	71.662.500	12	75.245.625	36	215.158.200	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bulan	12	12	90.000.000	12	94.500.500	12	99.225.000	36	283.725.500	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	8	8	60.000.000	8	63.000.000	8	66.150.000	24	189.150.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Unit	1	1	30.000.000	1	31.500.500	1	33.075.000	3	94.575.500	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan %	80	100	64.314.900	100	67.530.600	100	70.907.100	100	202.752.600	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Kegiatan	8	8	64.314.900	8	67.530.600	8	70.907.100	24	202.752.600	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Dokumen	8	8	49.427.800	8	51.899.200	8	54.494.100,00	24	155.821.100	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen	5	5	14.887.100	5	15.631.400	5	16.413.000	15	46.931.500	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	7.1,3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan %	80	100	30.809.500	100	35.250.000	100	40.762.500	100	106.822.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN

Pelayanan Publik															
		1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan	25	20	30.809.500	20	35.250.000	20	40.762.500	36	106.822.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.3.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Laporan	25	20	30.809.500	20	35.250.000	20	40.762.500	60	106.822.000	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	7.1,6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa/Kelurahan dengan nilai monev terpadu 80 %	80	100	30.308.250	100	31.823.700	100	33.414.900	100	95.546.850	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.6.2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Tata Pemerintahan Desa Kegiatan	34	12	30.308.250	12	31.823.700	12	33.414.900	36	95.546.850	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
		7.1.6.2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen	34	12	30.308.250	12	31.823.700	12	33.414.900	36	95.546.850	KAB MAGETAN	KECAMATAN PANEKAN
JUMLAH							2.496.479.690		2.706.182.590		2.798.761.405		8.001.423.971		
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Kelurahan	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Panekan terhadap Layanan Kesekretariatan Kecamatan Panekan	80	81	469.978.100	81,5	493.477.005	81,5	518.150.855	82	1.011.627.860	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN
		7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi umum Perangkat daerah Bulan	12	12	91.679.100	12	96.263.055	12	101.076.208	12	289.018.363	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN
		7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan Paket	1	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	3	31.525.000	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN

		7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket	8	8	37.167.850	8	39.026.242	8	40.977.554	24	117.171.646	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN
		7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	1	1	6.458.400	1	6.781.320	1	7.120.386	3	20.360.106	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN
		7.1.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	3	3	11.173.250	3	11.731.913	3	12.318.609	9	35.223.672	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN
		7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Paket	1	1	13.379.600	1	14.048.580	1	14.751.009	3	42.179.189	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN
		7.1.1.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Dokumen	1	1	3.500.000	1	3.675.000	1	3.858.750	3	11.033.750	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN
		7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	12	12	10.000.000	12	10.500.000	12	11.025.000	36	31.525.000	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN
		1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan	12	12	276.699.000	12	290.533.950	12	305.060.647	36	872.293.597	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN
		7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	12	12	15.000.000	12	15.750.000	12	16.537.500	36	47.287.500	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN
		7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	12	12	261.699.000	12	274.783.950	12	288.523.147	36	825.006.097	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN
		7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Unit	12	12	101.600.000	12	106.680.000	12	112.014.000	36	320.294.000	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN
		7.1.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	1	1	1.600.000	1	1.680.000	1	1.764.000	3	5.044.000	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN
		7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit	1	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	3	315.250.000	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Kelurahan	7.1.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan %	80	100	1.100.000.000	100		100		100		KAB MAGETAN	

terhadap Pelayanan Publik									1.155.000.000		1.212.750.000		3.467.750.000		KEL.PANEKAN	
	7.1.032.02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kegiatan	4	4	1.100.000.000	4	1.155.000.000	4	1.212.750.000	12	3.467.750.000	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN		
	7.1.032.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan unit	3	3	700.000.000	3	735.000.000	3	771.750.000	9	2.206.750.000	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN		
	7.1.032.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kegiatan	3	3	325.000.000	3	341.250.000	3	358.312.500	9	1.024.562.500	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN		
	7.1.032.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Evaluasi Kelurahan laporan	1	1	75.000.000	1	78.750.000	1	82.687.500	3	236.437.500	KAB MAGETAN	KEL.PANEKAN		
JUMLAH							1.569.978.100			1.648.477.005			1.730.900.855			4.949.355.960

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Panekan dalam 3 tahun mendatang dalam periodenisasi masa jabatan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) .

Dalam RPD telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kecamatan Panekan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPD sebagai berikut

Tabel T-C.28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KECAMATAN PANEKAN 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Predikat kinerja kecamatan	66,8	71	73	75	75

Indikator Kinerja Kecamatan Panekan yang mengacu kepada RPD tersebut merupakan indicator Kinerja Utama (IKU) kecamatan Panekan yang dihitung dengan rumus sebagai berikut ;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat kinerja kecamatan	Formulasi penghitungan EKK dari 7 Aspek penilaian EKK

